



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 77 TAHUN 2025  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

### BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang perdagangan dan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. sekretariat, terdiri atas:
    1. subbagian keuangan;
    2. subbagian umum dan kepegawaian;
  - c. bidang koperasi;
  - d. bidang usaha mikro, kecil dan menengah;
  - e. bidang pengembangan perdagangan dan pengendalian bahan pokok dan penting;
  - f. bidang sarana distribusi perdagangan dan metrologi legal;
  - g. UPTD; dan
  - h. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang perdagangan dan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bagian Kedua  
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang perdagangan dan bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang perdagangan dan bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang perdagangan dan bidang energi dan sumber daya mineral;
- d. pelaksanaan kesekretariatan Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga  
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat  
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan monitoring serta pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 10

Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b masing-masing dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 11

Subbagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang Keuangan.

#### Pasal 12

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

### Bagian Kelima Bidang Koperasi

#### Pasal 13

- (1) Bidang koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang koperasi dipimpin oleh kepala bidang.

#### Pasal 14

Bidang koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah pada sub urusan izin usaha simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan, penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian dan pemberdayaan dan perlindungan koperasi.

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bidang koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penerbitan rekomendasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- b. penerbitan rekomendasi izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- c. pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- d. pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;

- e. penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- f. pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- g. pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam  
Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 16

- (1) Bidang usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang usaha mikro, kecil dan menengah dipimpin oleh kepala bidang.

Pasal 17

Bidang usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah pada sub urusan Pemberdayaan Usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) dan pengembangan UMKM.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, bidang usaha mikro, kecil dan menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- b. pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil; dan
- c. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh  
Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pengendalian Bahan Pokok dan Penting

Pasal 19

- (1) Bidang pengembangan perdagangan dan pengendalian bahan pokok dan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang pengembangan perdagangan dan pengendalian bahan pokok dan penting dipimpin oleh kepala bidang.

#### Pasal 20

Bidang pengembangan perdagangan dan pengendalian bahan pokok dan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang perdagangan pada sub urusan perizinan dan pendaftaran perusahaan, sub urusan stabilisasi harga barang kebutuhan, pokok dan barang penting, dan sub urusan pengembangan ekspor, bidang energi dan sumber daya mineral.

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, bidang pengembangan perdagangan dan pengendalian bahan pokok dan penting menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor Daerah;
- b. partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor Daerah;
- c. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang dan produk ekspor unggulan Daerah;
- d. penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
- e. pembinaan pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
- f. pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
- g. pemberian rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan, yang meliputi pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, tanda daftar gudang, waralaba, dan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minuman di tempat;
- h. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah;
- i. pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
- j. pengkoordinasian lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
- k. pemantauan harga, stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
- l. penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;

- m. pengkoordinasian *stakeholders* dan menyelenggarakan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
- n. pengawasan pengadaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
- o. pemberian rekomendasi izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah; dan
- p. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Bagian Kedelapan

#### Bidang Sarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal

##### Pasal 22

- (1) Bidang sarana distribusi perdagangan dan metrologi legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sarana distribusi perdagangan dan metrologi legal dipimpin oleh kepala bidang.

##### Pasal 23

Bidang sarana distribusi perdagangan dan metrologi legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang perdagangan pada sub urusan sarana distribusi perdagangan, dan sub urusan standardisasi dan perlindungan konsumen.

##### Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, bidang sarana distribusi perdagangan dan metrologi legal menyelenggarakan fungsi:

- a. pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- b. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
- d. pemetaan jumlah potensi ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
- e. pengelolaan cap tanda tera;
- f. penyediaan dan menjamin ketertelusuran standar kerja dan peralatan kemetrologian;
- g. pelaksanaan pengawasan ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), dan satuan ukuran;
- h. pelaksanaan penyuluhan kemetrologian;
- i. pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
- j. fasilitasi pembentukan pasar tertib ukur dan/atau Daerah tertib ukur;
- k. penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;

- l. penyusunan pelaporan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrolagian; dan
- m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

##### Pasal 25

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD.

#### BAB V JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 26

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h berada di bawah dan bertanggung jawab kepada jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas sesuai kedudukan jabatan/peta jabatan.

##### Bagian Kedua Jabatan Fungsional

##### Pasal 27

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

##### Pasal 28

- (1) Jabatan Fungsional memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (2) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Jabatan Pelaksana

Pasal 29

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
- (2) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 30

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 31

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan kebijakan Daerah bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah dan bidang perdagangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 32

Dinas menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan Dinas.

Pasal 33

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi baik Daerah maupun pusat.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, kepala UPTD, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

#### Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala UPTD, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana melaksanakan langkah sebagai berikut:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan Dinas sesuai dengan tugas masing-masing;
- b. menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- c. menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
- d. menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### Pasal 36

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusan laporan disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 38

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pimpinan unit kerja mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

Mekanisme kerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengaturan alur pelaksanaan tugas pegawai aparatur sipil negara berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Pasal 40

Dinas menyusun analisis jabatan, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 99 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 103 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

Dokumen perencanaan dan penganggaran pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan atas dokumen dimaksud berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 43

UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya UPTD yang baru berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 100); dan
  - b. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 104);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 28 November 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 28 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025  
NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

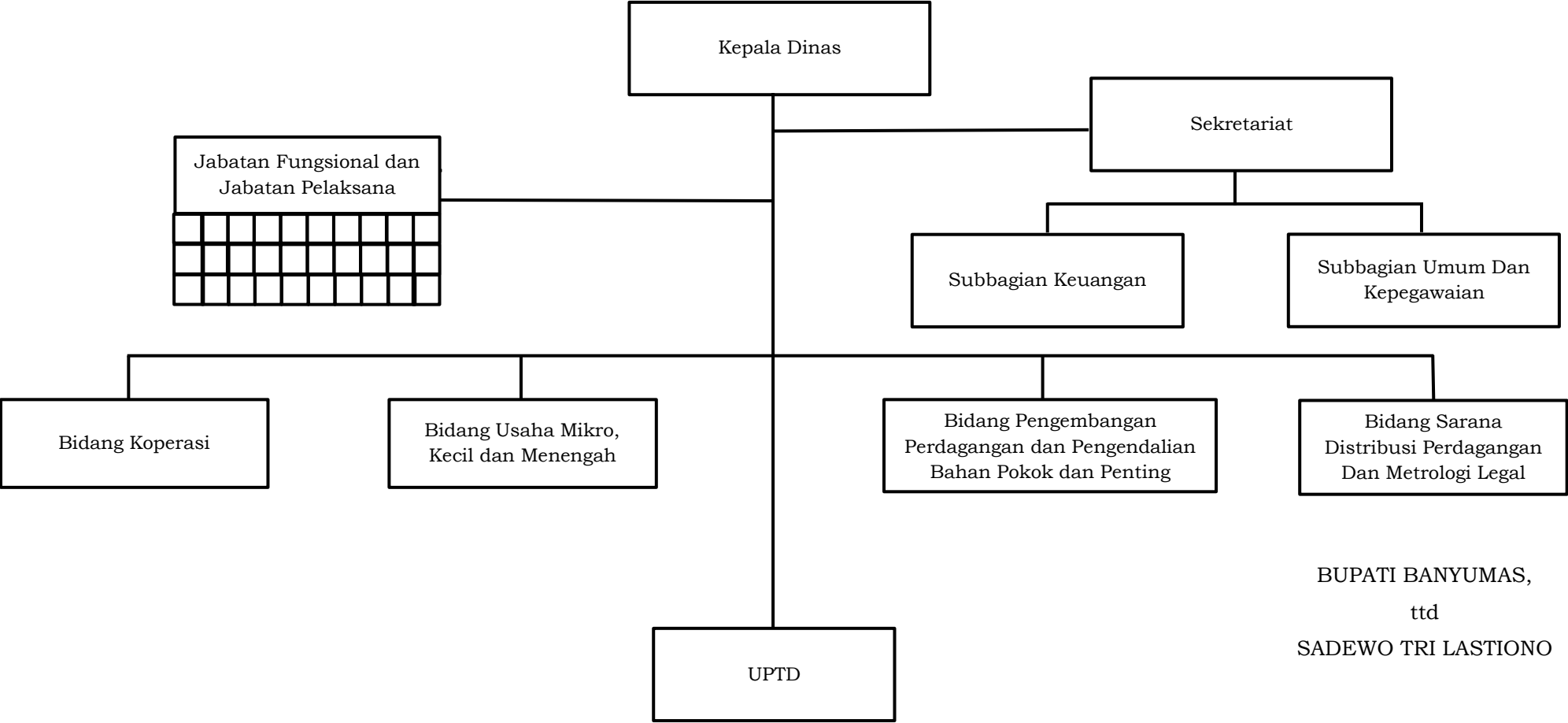
ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 77 TAHUN 2025  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH DAN PERDAGANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN



BUPATI BANYUMAS,  
ttd  
SADEWO TRI LASTIONO